



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA KELAS B
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kelas B pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kelas B pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA KELAS B PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kelas B yang selanjutnya disingkat UPT Latihan Kerja Kelas B adalah unit pelaksana teknis Latihan Kerja Kelas B pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Latihan Kerja Kelas B pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Latihan Kerja Kelas B melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Latihan Kerja Kelas B dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

UPT Latihan Kerja Kelas B mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja sehingga dianggap terlatih atau terampil untuk dapat memasuki pasar kerja atau bekerja secara mandiri sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan UPT Latihan Kerja.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Latihan Kerja Kelas B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pelatihan, kebijakan teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan kerja pada UPT Latihan Kerja Kelas B;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis kemasyarakatan dalam peningkatan kewirausahaan;
- c. penyiapan sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan serta calon peserta pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) setelah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang;
- e. penyusunan materi pelatihan kerja pada UPT Latihan Kerja Kelas B;
- f. pelaksanaan pemeriksaan bahan dan alat kerja pada UPT Latihan Kerja Kelas B;
- g. penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran pada UPT Latihan Kerja Kelas B;
- h. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pada UPT Latihan Kerja Kelas B;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- j. pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung operasional UPT Latihan Kerja Kelas B;
- k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelatihan kerja pada UPT Latihan Kerja Kelas B; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Latihan Kerja Kelas B terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Latihan Kerja Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja serta melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keterampilan, keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan dan mengacu pada peran UPT sebagai unit pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 9

Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Latihan Kerja Kelas B pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 0 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 5z TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA KELAS B
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA KELAS B
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,
PAISAL